

**KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR
LAMPUNG 2020**

**(Skripsi)
Oleh
YUDHA PRIYANDA
NPM 1716021075**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

BANDAR LAMPUNG MAYOR ELECTION VULNERABILITY ELECTION 2020

By

YUDHA PRIYANDA

The election vulnerability index (IKP) issued by the RI Bawaslu places Bandar Lampung City as an area with a high IKP score in the context of the organizers, namely 54.6, the highest score is in Lampung, and the participation context is with a score of 55.35. The purpose of this study is to determine the vulnerability of elections in the context of the organizers, and to determine the factors driving and inhibiting participation in the 2020 Bandar Lampung mayoral election. The research theory is Lopez-Pintor quoted in Ilham Yamin (2020:9) regarding electoral fraud and malpractice, factors forming part of Milbarth's participation in Pangky Febrianto (2019:166), and the principles of election organizers Ardiles Mewok et al (2015:18). This research method is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques by observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that election vulnerabilities from the organizer's side can be said to be vulnerable from several aspects and not vulnerable in other aspects based on the principles of the organizers being fulfilled and not being fulfilled. The participation side shows that the election of the mayor of Bandar Lampung is vulnerable because of the factors that encourage and inhibit existing participation.

Keywords: IKP, Bandar Lampung, highest score.

ABSTRAK

KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020

Oleh

YUDHA PRIYANDA

Indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI menempatkan Kota Bandar Lampung sebagai daerah dengan skor IKP tinggi dalam konteks penyelenggara yakni 54,6 skor tersebut tertinggi di Lampung, dan konteks partisipasi yaitu dengan skor 55,35. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerawanan pemilu dalam konteks penyelenggara, dan untuk mengetahui faktor pendorong serta penghambat partisipasi pada pemilihan walikota Bandar Lampung 2020. Teori penelitian adalah Lopez-Pintor yang dikutip dalam Ilham Yamin (2020:9) mengenai kecurangan dan malpraktik pemilu, faktor pembentuk partisipasi Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166), dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu Ardiles Mewok dkk (2015:18). Metode penelitian ini adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara dapat dikatakan rawan dari beberapa aspek dan tidak rawan pada aspek lainya berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggara yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Sisi partisipasi menunjukkan bahwa pemilihan walikota Bandar Lampung rawan oleh sebab faktor pendorong dan penghambat partisipasi yang ada.

Kata Kunci : IKP, Bandar Lampung, skor tertinggi.

**KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG 2020**

Oleh :
YUDAH PRIYANDA

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : KERAWANAN PEMILU PEMILIHAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2020

Nama Mahasiswa : Yudha Priyanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 1716021075

Jurusan : Ilmu Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan
NIP 197804302005011002

Budi Kurniawan, S.IP., M.P.P.
NIP 198112292006041002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


DRS. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Robi Cahyadi Kurniawan.




Sekretaris

: Budi Kurniawan, S.IP., M.PP



Penguji

: Budi Harjo, S.SOS., M.IP.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida., M.Si

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Agustus 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Yudha Priyanda
NPM. 1716021075

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yudha Priyanda yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan pada 16 Juli 1999 bertempat di desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dari pasangan suami istri dengan bapak bernama Toni Saputra dan ibu Rosnati. Pendidikan penulis dimuali dari taman kanak-kanak (TK) darmawanita dan lulus pada tahun 2005. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) 01 Abung Jayo dan lulus pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 10 Kota Bumi dan lulus pada tahun 2014, setelah itu penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan pada madrasah aliyah negeri (MAN) 1 Lampung Utara dan mulai aktif dalam organisasi hingga diamanahkan sebagai ketua osis periode 2015/2016 dan lulus pada tahun 2017. Penulis setelah lulus alhamdulillah diterima pada jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai tempat menimba ilmu dan masuk dari jalur SBMPTN. Penulis selama menjadi mahasiswa mencoba mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan seperti BEM UKBM Unila, LABPOLOTDA JIP, HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai ketua Biro 1 kajian dan keilmuan, lalu penulis juga berkegiatan di organisasi eksternal yakni Ikam Lampura sebagai wakil ketua umum, dan HMI Komsopol Unila sebagai Wasek PPPA. Selain itupula penulis sejak tahun 2018 atau semester 3 menerima beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) hingga semester 8 dan aktif berkegiatan dalam Paguyuban seperti menjadi ketua pelaksana maupun kordinator sebuah acara yakni gerakan taman pohon, bakti sosial, acara seminar nasional sebagai moderator maupun narasumber. Penulis juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yakni mandiri siger camp tahun 2019 di Bandar Lampung dan *Entrepenuer Camp* di Cirebon tahun 2020 selama 7 hari yang diikuti mahasiswa penerima beasiswa KSE dari 32 kampus negeri diseluruh Indonesia dan melauai proses seleksi proposal. Pada tahun 2019 pula penulis lolos seleksi esai guna mengikuti perlombaan debat nasional Polgovdays di FISIPOL UGM bersama dengan 2 rekan Bernama Hayatami dan Alek Indrawan.

MOTTO

“Udzkur Allah”
(Yudha Priyanda)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbila'laamiin, segala puji bagi Allah swt Tuhan yang maha esa karena berkat rahmat dan karunia dan pertolonganyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalwat serta salam dihanturkan kepada nabi junjungan nabi Muhammad saw yang safa'atnya dinantikan di yaumul ahir nanti aamiin yarobal alamin.

dan

Saya persembahkan skripsi saya ini kepada kedua orang tua saya

Tony Saputra dan Rosnati

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendoakan membantu apapun demi menunjang pengerjaan skripsi saya, semoga kebaikan tersebut dibalas lebih oleh Allah swt.

SANWACANA



Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam karna berakat rahmat dan karunianya yang menyebabkan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerawanan Pemilu Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang safa’atnya dinantikan di yaumul ahir nanti aamiin yarobal aalamiin.

Skripsi yang dibuat oleh penulis merupakan sebagai salah satu syarat untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penyusunan skripsi yang telah dilalui oleh penulis memang disadari masih terapat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya. Dukungan dan doa yang diberikan oleh berbagai pihak telah memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, yakni :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintor, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. selaku pembimbing utama ataupun selaku guru penulis yang memberikan inspirasi serta arahan yang sangat jelas kepada penulis yang masih perlu banyak belajar, tegas dalam membimbing serta sabar dalam menghadapi penulis yang terkadang menghilang.

5. Bapak Budi Kurniawan, S.IP., MPP. selaku pembimbing kedua ataupun selaku guru penulis yang membuka wawasan penulis dan menginspirasi selalu memberikan arahan ataupun masukan-masukan kepada penulis, namun tetap diberikan kebebasan kepada penulis untuk menentukan pilihan sesuai dengan prinsip demokrasi.
6. Bapak Budi Harjo, S.IP., M.IP. selaku penguji utama penulis yang juga menginspirasi sebagai pribadi yang berilmu dan terkenal sangat baik hati kepada orang lain tanpa mengenal jabatan, dan telah memberikan arahan kritik dan saran secara detail dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, trimakasih atas segala ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga apa yang telah didapatkan bisa diaplikasikan secara baik sesuai dengan harapan dan doa bapak ibu dosen kepada seluruh mahasiswa didikanya.
8. Kepada kedua orang tua saya Toni Saputra dan Rosnati yang mendukung dan mendoakan saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada abang Alex Lendro Juniarto kepada Gusti Herda Malinda dan Isinan yang juga memberikan support serta doa kepada penulis
10. Kepada sahabat-sahabat perjuangan saya di jurusan Ilmu Pemerintahan Alek Indrawan, Hayatami dan lain-lain terimakasih sudah jadi tempat utama saya minta tolong dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat kontrakan Rosibi Harto, Rico Wandara, Fahmi Satria, Kak Joko Prasetyo sebagai tempat utama meminta perotolongan dan susah senang di tanah rantau hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada dek Dyah Cahya Prameswari yang udah kasih dukungan semangat dan juga doa, terimakasih atas segala hal kebbaikanya semoga dibalas oleh Allah swt.
13. Kepada Yayasan KSE yang telah memberikan bantuan finansial, tempat tinggal dan pelatihan-pelatihan bagi saya dan sangat berkesan bagi saya.
14. Kepada teman-teman saya beswan di Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Lampung yang sudah menjadi wadah organisasi ternyaman dan menginspirasi bagi saya.

15. Kepada rekan-rekan saya pengurus HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2019/2020, terimakasih atas segala susah dan senang kita selama ini.
16. Kepada sahabat-sabahabat saya di LABPOLTDA JIP
17. Kepada rekan-rekan saya di Ilmu Pemerintahan 2017 salam kompak dan sukses untuk kita semua aamiin.
18. Kepada warek-warek Ikam Lampura juga terimakasih banyak.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2021

Yudha Priyanda

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan penelitian | 14 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 15 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Tinjauan Tentang Kerawanan Pemilu | 16 |
| 2.2 Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu..... | 17 |
| 2.2.1. Tugas dan Wewenang Penyelenggara Pemilu..... | 18 |
| 2.2.2 Badan Penyelenggara Pemilu | 19 |
| 2.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik | 20 |
| 2.3.1 Definisi Partisipasi Politik..... | 20 |
| 2.3.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik..... | 21 |
| 2.3.3 Tipologi Pemilih | 22 |
| 2.3.4 Faktor Pembentuk Partisipasi Politik | 23 |
| 2.4 Kerangka Pikir..... | 24 |
| III. METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Tipe Penelitian | 27 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 28 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 29 |
| 3.4 Penentuan Informan | 29 |
| 3.5 Jenis Data | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 33 |
| 3.8 Teknik Keabsahan Data | 35 |
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 37 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung..... | 37 |
| 4.1.1 Sejarah berdirinya Kota Bandar Lampung..... | 37 |
| 4.1.2 Para Walikota Bandar Lampung | 38 |
| 4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung..... | 38 |
| 4.2 Gambaran Umum perjalanan Pilwalkot Bandar Lampung | 39 |
| 4.2.1 Pilwalkot Bandar Lampung 2005..... | 39 |
| 4.2.2 Pilwalkot Bandar Lampung 2010..... | 41 |
| 4.2.3 Pilwalkot Bandar Lampung 2015..... | 41 |
| 4.2 Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung | 42 |
| 4.2.1 Sejarah berdirinya KPU Kota Bandar Lampung..... | 42 |
| 4.2.1 Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung | 42 |
| 4.2.2 Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung | 43 |
| 4.3 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung..... | 44 |
| 4.3.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung..... | 44 |
| 4.3.2 Visi dan Misi Bawaslu | 46 |
| 4.3.3 Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung | 47 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| 5.1 Hasil Penelitian | 48 |
| 5.1.1 Kerawanan Pemilu dalam Konteks Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu pada Pilwalkot Bandar Lampung 2020..... | 50 |
| 5.1.1.1 Kerawanan Pemilu dalam konteks Penyelenggara KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwalkot 2020..... | 50 |
| 5.1.1.2 Kerawanan Pemilu dalam konteks Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilwalkot 2020 | 55 |
| 5.1.2 Kerawanan Pemilu dalam konteks Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020..... | 61 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2 Pembahasan | 71 |
| 5.2.1 Kerawanan Pemilu dalam konteks Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu pada Pilwalkot Bandar Lampung 2020 | 72 |
| 5.2.1.1 Kerawanan Pemilu dalam konteks Penyelenggara KPU Kota Bandar Lampung pada Pilwalkot 2020..... | 72 |
| 5.2.1.2 Kerawanan Pemilu dalam konteks Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilwalkot 2020 | 77 |
| 5.2.2 Kerawanan Pemilu dalam konteks Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 | 85 |
| VI. PENUTUP | 95 |
| 6.1 Simpulan..... | 95 |
| 6.2 Saran..... | 97 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu 2015 | 3 |
| Tabel 1.2 Indeks Kerawanan Pemilu 2017..... | 4 |
| Tabel 1.3 Indeks Kerawanan Pemilu 2018..... | 5 |
| Tabel 1.4 Indeks Kerawanan Pemilu 2019..... | 5 |
| Tabel 1.5 Indeks Kerawanan Pemilu 2019..... | 6 |
| Tabel 1.6 Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020..... | 8 |
| Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| Tabel 3.1 Informan peneltian | 28 |
| Tabel 4.1 Walikota Bandar Lampung dari masa ke-masa..... | 38 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2020..... | 39 |
| Tabel 4.3 Jumlah Pasangan Calon dan Prolehan Suara..... | 40 |
| Tabel 5.1 Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung..... | 82 |
| Tabel 5.2 Pengguna Hak Pilih dari setiap kecamatan | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Kategoriasasi IKP Pilkada Provinsi 2020 | 7 |
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 25 |
| Gambar 4.1 Stuktur Bawaslu Kota Bandar Lampung | 47 |
| Gambar 5.1 Jenis Pelanggaran pada Pilwalkot Balam 2020 | 49 |
| Gambar 5.2 Temuan pelanggaran pemilu | 52 |
| Gambar 5.3 Jenis-jenis Pelanggaran pemilu..... | 54 |
| Gambar 5.4 Jenis-jenis Pelanggaran APK | 85 |
| Gambar 5.5 Presentase sumber Penanganan Pelanggaran | 83 |
| Gambar 5.6 Sumber penanganan pelanggaran | 87 |
| Gambar 5.7 Rekapitulasi tingkat penanganan | 89 |
| Gambar 5.8 Jumlah penanganan pelanggaran proses | 87 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| Balam | : Bandar Lampung |
| Bawaslu | : Badan Pengawas Pemilu |
| Balon | : Bakal Calon |
| BLT | : Bantuan Langsung Tunai |
| Covid | : Corona Virus Disease |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPT | : Daftar Pemilih Tetap |
| E-KTP | : Elektronik Kartu Tanda Penduduk |
| Golkar | : Golongan Karya |
| IDEA | : <i>International Institute For Democracy and Electoral Assistance</i> |
| IKP | : Indeks Kerawanan Pemilu |
| Kasubag | : Kepala Subbagian |
| KPPS | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| KNPI | : Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| Lamsel | : Lampung Selatan |
| Lamtim | : Lampung Timur |
| Lamteng | : Lampung Tengah |
| LK | : Lingkungan |
| MA | : Mahkamah Agung |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |

| | |
|-----------|---|
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| Pemilu | : Pemilihan Umum |
| Pilkada | : Pemilihan Kepada Daerah |
| Pilpres | : Pemilihan Presiden |
| Pilwalkot | : Pemilihan Walikota |
| PDIP | : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Paslon | : Pasangan Calon |
| Panwaslu | : Panitia Pengawas Pemilu |
| PPK | : Panitia Pemungutan Suara Kecamatan |
| PPS | : Panitia Pemungutan Suara |
| PKPU | : Praturan Komisi Pemilihan Umum |
| RELASI | : Relawan Demokrasi |
| RI | : Republik Indonesia |
| RT | : Rukun Tetangga |
| TSM | : Terstruktur Sistematis Masif |
| TPS | : Tempat Pemungutan Suara |
| UU | : Undang-Undang |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan konsep sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural, tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat. Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (Ilham Yamin dkk, 2020:1).

Indonesia yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota. Pemilu pada tahun 2005 mengalami penambahan dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, yang mana sebelumnya Kepala Daerah dipilih oleh DPRD setempat (Ardiles Mewoh dkk., 2015:8)

Perjalan pemilu dan pilkada atau biasa disebut dengan pilkada di Indonesia meninggalkan kesan yang baik maupun buruk, kesan baik tentunya disebabkan oleh terselenggaranya pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun satu kali. Pesta sejatinya adalah tempat bersenang-senang dimana pesta demokrasi adalah rakyat dapat bergembira dalam partisipasi dan menentukan siapa pemimpin ataupun wakilnya. Kesan buruk yang ditinggalkan oleh pemilu yaitu kerawanan yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kecurangan. Tegus Prsetyo (2018:11) menjelaskan bahwa pemilu merupakan cara memilih wakil-wakilnya, oleh sebab itu bukan merupakan tujuan dan tidak perlu menghalalkan segala cara.

Kesan buruk yang ditinggalkan pemilu selain dari adanya kecurangan yaitu malpraktik pemilu dimana didefinisikan sebagai kesalahan, tidak efisien, cacat tata kelola atau iregulasi pemilu (*irregularitas*) di berbagai tingkatan dan tahap pemilu serta faktor lainnya (Ilham Yamin dkk, 2020:9).

Pemilu ataupun pilkada merupakan suatu sistem yang sejatinya harus dijaga maupun dikembangkan. Menjaga pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, namun dalam konteks pengawasan pemilu dari adanya kerawanan adalah tugas dan wewenang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.

Momentum tahun 2015 Bawaslu untuk pertama kalinya mengeluarkan kajian yaitu Indeks Kerawanan Pilkada atau disingkat IKP. Kajian ini dikeluarkan oleh Bawaslu RI berguna untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan memetakan strategi pengawasan baik dari pencegahan maupun penindakan atas pelanggaran. Indeks Kerawanan Pemilu periode 2015 memiliki tujuan untuk memetakan dan memberi skor dan menggunakan beberapa indikator yang disepakati (Bawaslu RI, 2015:2).

IKP tahun 2015 memiliki lima aspek atau dimensi diantaranya profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, keamanan daerah, yang mana dari setiap dimensinya memiliki variabel-variabel turunan di bawahnya yang cukup banyak. Lebih detail akan terlihat pada tabel dibawah ini sebaga berikut :

Tabel 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu 2015

| No | Aspek | Skor | Variabel |
|----|-------------------------------|------|---|
| 1 | Profesionalitas penyelenggara | 30% | Ketersediaan Dana Netralitas Penyelenggara Kualitas DPT Kemudahan Akses Informasi |
| 2 | Politik Uang | 20% | Angka Kemiskinan Alokasi Bansos/Iklan pencitraan Laporan Politik uang dalam Pileg dan Pilpres |
| 3 | Akses Pengawasan | 15% | Kondisi Geografis Fasilitas Listrik Fasilitas alat Komunikasi Akses transportasi |
| 4 | Partisipasi Masyarakat | 20% | Partisipasi Masyarakat dalam Pileg dan Pilpres 2014 Jumlah relawan demokrasi dan GSRPP Pemantau di daerah |
| 5 | Keamanan Daerah | 15% | Intimidasi ke Penyelenggara Kejadian kekerasan dalam pileg dan pilpres 2014 |

(Sumber : Diolah Peneliti dari IKP Bawaslu RI, 2015)

Tabel yang tertera diatas tersebut menunjukkan begitu banyaknya aspek yang ditelaah Bawaslu dalam hal kerawanan. Indeks kerawanan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dapat dihitung dengan pembobotan atau skor sebagai rujukan penilaian dan memperkuat sistem yang dibangun agar kerawanan yang tinggi tidak benar-benar terjadi ataupun terjadi dengan presentasi yang jauh lebih kecil.

Skor yang diperoleh dari kelima aspek atau dimensi kerawanan pada tahun 2015 menunjukkan tingkat profesionalitas penyelenggara yang mendapatkan skor paling tinggi yaitu 30% dan disusul dengan kerawanan pada tingkat partisipasi serta politik uang yang memperoleh skor 20%.

Bawaslu RI tahun 2017 juga kembali mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dengan memiliki tiga pokok bahasan yang mana dari setiap variabel tersebut pula memiliki subvariabel sebagai turunannya.

Variabel IKP 2017 tersebut adalah kontestasi, partisipasi, dan penyelenggara, secara lebih detail sebagai berikut :

Tabel 1.2 Indeks Kerawanan Pemilu 2017

| No | Aspek | Skor | Variabel |
|----|-----------------|------|---|
| 1 | Kontestasi | 35% | Pencalonan, Kampanye, Kontestan, Keekerabatan |
| 2 | Partisipasi | 35% | Hak pilih, Karakteristik lokal, Pengawasan/kontrol masyarakat |
| 3 | Penyelenggaraan | 30% | Integritas penyelenggara negara, Profesionalitas penyelenggara negara, Kekerasan terhadap penyelenggara |

(Sumber : Diolah peneliti dari Rahman Feizal, dkk IKP 2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor paling tinggi berada pada aspek kontestasi dan partisipasi yang mendapatkan skor 35 persen lalu disusul dengan kerawanan dari aspek penyelenggara yang mendapatkan skor yang cukup besar yaitu 30 persen. Tahun 2017 menunjukkan bahwa kerawanan dari ketiga aspek tidak jauh berbeda dan cenderung tinggi dan merata dari setiap aspeknya.

Bawaslu pada tahun 2018 kembali mengeluarkan indeks kerawanan pemilu atau IKP dengan tiga pokok bahasan yaitu penyelenggara negara, kontestasi, partisipasi yang mana pada setiap variabelnya memiliki turunan dibawahnya yang cukup banyak yang secara detail terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3 Indeks Kerawanan Pemilu 2018

| No | Dimensi | Skor | Variabel |
|----|----------------------|------|--|
| 1 | Penyelenggara Negara | 30% | Integritas penyelenggara negara, profesionalitas penyelenggara negara, kekerasan terhadap penyelenggara negara |
| 2 | Kontestasi | 35% | Pencalonan, Kampanye, kontestan, kekerabatan |
| 3 | Partisipasi | 35% | Hak pilih, karakteristik lokal, pengawasan dan kontrol masyarakat |

(Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk 2018)

Bawaslu pada tahun 2019 kembali mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dengan penambahan variabel dan subvariabel yang mana variabel yang tahun 2017 hanya mencakup tiga variabel dan mengalami penambahan menjadi empat dimensi yang secara lebih detail terurai dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Indeks Kerawanan Pemilu 2019

| No | Dimensi | Subdimesni/Variabel |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Sosial Politik | I) Tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu) II) Otoritas penyelenggara Pemilu III) Integritas dan profesionalitas penyelenggara negara IV) Relasi kuasa tingkat lokal |
| 2 | Pemilu yang bebas dan adil | I) Hak Pilih II) Kampanye III) Pelaksanaan pemungutan suara IV) Adjudikasi keberatan pemilu V) Pengawasan pemilu |
| 3 | Kontestasi | I) Hak politik terkait gender II) Proses pencalonan |
| 4 | Partisipasi | I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi kandidat III) Partisipasi publik |

(Sumber : Diolah Peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP 2019)

Bawaslu RI kembali mengeluarkan IKP tahun 2020 yang secara umum IKP 2020 memiliki empat dimensi sebagai berikut ini :

Tabel 1.5 Indeks Kerawanan Pemilu 2020

| No | Dimensi | Skor | Subdimensi/variabel |
|----|--|------------|---|
| 1. | Konteks Sosial Politik | 51,6 7% | Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Negara, Relasi Kuasa di tingkat Lokal |
| 2. | Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil | 51,0 0% | Hak Pilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Adjudikasi Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu |
| 3. | Kontestasi | 44,9 6% | Hak Pilih, Proses Pencalonan, Kampanye Calon |
| 4. | Partisipasi | 64,0 9% | Partisipasi Pemilih, Partisipasi Partai Politik, Partisipasi Publik |

(Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP 2020)

Tabel data Indeks kerawanan pemilu dari tahun ketahun menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan, yang dapat dikatakan bahwa setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada akan terjadi hal yang sama. Menarik untuk dikaji lebih dalam dimana kerawanan dari sisi partisipasi serta penyelenggara selalu ada dan masuk dalam kelompok 2 besar sebagai skor paling tinggi atau paling rawan, berikut ini adalah kategorisasi Pilkada pada tahun 2020 :

Tabel 1.6 Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020

| Daerah | IKP Pilkada Kab. dan Kota | Kategori | Konteks Sosial dan Politik | Penyelenggara Pemilu yang bebas adil | Kontestasi | Partisipasi politik |
|---------------|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Metro | 47,07 | Level 3 | 46,19 | 42,51 | 38,56 | 72,15 |
| Balam | 49,41 | Level 3 | 50,65 | 54,26 | 38,56 | 55,35 |
| Lamsel | 50,23 | Level 4 | 53,96 | 46,30 | 42,13 | 64,10 |
| Lamtim | 52,44 | Level 4 | 60,60 | 45,99 | 38,56 | 72,15 |
| Lamteng | 54,30 | Level 4 | 59,94 | 53,76 | 40,66 | 66,79 |
| Pesawaran | 56,34 | Level 4 | 46,65 | 49,93 | 67,86 | 69,35 |
| Way Kanan | 45,96 | Level 3 | 46,65 | 41,84 | 38,56 | 65,15 |
| Pesisir Barat | 46,86 | Level 3 | 49,34 | 43,92 | 41,12 | 57,10 |

(Sumber : Diolah peneliti dari Yamin Ilham, dkk IKP 2020)

IKP 2020 dengan 6 Kabupaten dan 2 Kota di Lampung skor paling tinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran yaitu 56,34 dan skor paling tinggi dari semua konteks adalah partisipasi politik di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan skor 72,15. Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di Provinsi Lampung menunjukan partisipasi politik meraih skor paling tinggi. Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur memiliki skor paling tinggi dalam hal partisipasi namun berdasarkan *update* Bawaslu RI pada bulan september 2020.

Kota Bandar Lampung masuk dalam 10 Daerah tertinggi di Indonesia konteks Pandemi, hal ini menjadi menarik tentunya apabila disandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilwalkot 2020 di Kota Bandar Lampung apakah menjadi salah satu faktor penghambat dari partisipasi masyarakat pada pemilihan yang mana tingkat partisipasi masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU (Sumber :

<https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-pilkada/> diakses pada 29 oktober pukul 22:30).

Pada pemilihan Walikota tahun 2015 partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung hanya sebesar 66,8% yang dapat diartikan tidak masuk pada target nasional. Tingkat partisipasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor penyebabnya baik faktor dari penyelenggara maupun faktor yang ada pada masyarakat itu sendiri (Sumber : <https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-baam-akan-luncurnkan-jingle/> diakses pada 4 November 2020 pukul 20.00).

Partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung pada pilpres 2014 mencapai 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015, hal ini tentunya menjadi kajian yang sangat menarik dimana masyarakat lebih berminat dalam Pilpres dibandingkan dengan Pilwalkot meskipun perbedaan waktu pemilihan hanya satu tahun. (Arizka Warga Negara, dkk 2019:22)

Pelaksanaan pemilihan Walikota Bandar Lampung yang telah diselenggarakan pada 9 desember 2020 tingkat partisipasi pemilih naik 3% yaitu tepatnya 69%. Naiknya tingkat partisipasi tersebut terlihat tidak terlalu besar dan tetap belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi yang belum mencapai target, peneliti pada tulisan ini mencoba mengkaji lebih dalam apa saja faktor pendorong serta penghambat dalam partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan Walikota pada tahun 2020 (sumber : diakses pada 1 Januari 2021 pada pukul 21.00 dari <https://kpu-bandarlampungkota.go.id/kpu-telah-terima-data-100-dari-1-700-tps-melalui-e-rekap>).

Kerawanan Pilwalkot Kota Bandar Lampung yang telah diuraikan diatas memerlukan upaya yang besar dalam pencegahannya, dimana selain dari sisi partisipasi pihak penyelenggara dalam hal ini memiliki tugas dan

wewenang lebih yang tidak dimiliki oleh pihak atau lembaga lain, oleh sebab itu peneliti juga berkeinginan mengkaji lebih dalam mengenai kerawanan Pemilihan Walikota Bandar Lampung dari sisi penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu yang mendapatkan skor paling tinggi 54,26 dibandingkan kabupaten dan kota lain di provinsi Lampung yang menyelenggarakan pilkada.

Latar belakang diatas telah diuraikan oleh peneliti dan peneliti mencoba membandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Penelitian yang terkait telah peneliti sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Tahun | Jenis | Judul Penelitian |
|----|--|-------|--------|---|
| 1. | Askarial | 2015 | Jurnal | Fenomena Gugat-Meggugat Pasca Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Serentak 2015 |
| 2. | Didik Supriyanto | 2007 | Buku | Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu |
| 3. | Hermansyah Putra | 2018 | Jurnal | Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 |
| 4. | Martin Herna Susanti | 2017 | Jurnal | Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia |
| 4. | RR Emilia Yustiningrum, Wawan Ichaluddin | 2014 | Jurnal | Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014 |
| 5. | Sri Wahyu Ananingsih | 2017 | Jurnal | Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017 |

(Sumber : Diolah Peneliti 2020)

Askarial (2015) Fenomena Gugat-Meggugat Pasca Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Serentak 2015. Penelitian ini menggunakan teori O'Neil mengenai demokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat lima hal penting mengapa pilkada harus dilaksanakan, selain itu pada penelitian ini menjelaskan mengenai kerawanan pilkada yang ada dari setiap tahapan pilkada. Tahap penjangkangan, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan pemungutan hasil suara, dari semua kerawanan tersebut akan dapat dicegah apabila *elite* politik membangun kekuatannya dengan cara yang santun.

Didik Supriyanto (2007) Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Penelitian tersebut menggunakan teori pemilu dari IDEA berkaitan dengan hal penting yang harus terpenuhi dalam pembentukan penyelenggara pemilu dengan 11 indikator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu (UU No. 22/2007) yang berguna untuk menjawab masalah berkenaan dengan fungsi KPU dan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2004 dan Pilkada tahun 2005. Undang-undang ini belum dapat memastikan netralitas para calon anggota KPU/KPUD, undang-undang tersebut belum berani membuat ketentuan-ketentuan yang lebih ketat, seperti menolak seorang yang pernah mejadi kader partai politik dan menjadi penyelenggara pemilu.

Hermansyah Putra (2018) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. Penelitian tersebut mengutip indikator dari IDEA (2012) mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan politik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat dua cela yang bisa digunakan para Calon Kepala Daerah agar tidak terdeteksi pada laporan dana kampanye yaitu *pertama*, sumbangan tanpa melalui rekening khusus dana kampanye dimana pada 2018 Bawaslu menemukan 14 M dana kampanye yang digunakan diluar dari rekening khusus yang dilaporkan ke KPU.

Kedua sumbangan melalui uangan tunai, dimana PPATK mencatat 1.092 laporan transaksi tunai yang mecurigakan.

Martien Hena Susanti (2017) *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Robert A Dahl (1982:10-11) yang mengemukakan enam kriteria mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. Penelitian tersebut mengutip Ikrar Nusa Bakti yang megemukakan faktor-faktor penyebab munculnya fenomea istri pejabat yang merebut jabatan publik di daerah. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan 12 Calon Kepala Daerah pada tahun 2015, dengan adanya dinasti politik akan menyebabkan lahirnya kekuasaan absolut, dengan adanya Pemerintahan absolut akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan semakin luas.

RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2014) *Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014*. Penelitian tersebut menggunakan beberapa model dalam penjelasan prilaku memilih seperti modell sosiologis Mazhab Columbia, Model Psikologis yang membagi pendekatan prilaku menjadi tiga bagian, lalu model pendekatan rasional. Pada 9 April 2014 pemilih berjumlah 67,25% yang tentunya berada dibawah target. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 70% responden berasal dari ekonomi menengah, 90% pengguna internet dan TV 55% sebagai informasi utama mengenai politik dan 57,65% responden beranggapan latar belakang Caleg menjadi pertimbangan dalam memilih.

Sri Wahyu Ananingsi (2017) *Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017*. Teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Tori Ramlan Surbakti yang membagi tiga hal tujuan dari Pemilu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penanganan dugaan praktik politik uan pada Pilkada serentak tahun 2017 berjalan dengan tidak efektif akibat dari regulasi yang tidak mendukung dimana kewenangan dari Bawaslu terbatas. Penangan Politik uang dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015 terkait norma sanksi prakti politik uang.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas selaras dengan Indeks Kerawanan Pemilu 2020 yang membagi kerawanan dalam empat konteks yaitu konteks Sosial Politik yang selaras dengan penelitian Martien Hena Susanti (2017) Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, lalu kerawanan dalam hal penyelenggara yang bebas adil yang selaras.

Kajian buku Didik Suptiyanto (2007) Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu dan Hermansyah Putra (2018) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. Konteks kontestasi yang selaras dengan penelitian Sri Wahyu Ananingsi (2017) mengenai Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017. Kerawanan Konteks partisipasi selaras dengan penelitian RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2014) Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014, Namun pada penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada perilaku pemilih pada pemilu legislatif 2014 dan tidak memfokuskan kepada bagaimana partisipasi pemilihnya.

Penelitian kali ini mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih mengenai apa saja faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan serta untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara (KPU dan Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

Latar belakang diatas telah juga telah memberikan data-data mengenai kerawanan-kerawanan Pilkada dari tahun ketahun sampai dengan IKP tahun 2020, serta telah diuraikan pula mengenai penelitian terdahulu yang sejalan dengan empat konteks IKP 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasar latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerawanan pemilu dalam konteks penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu pada Pilwalkot Kota Bandar Lampung 2020?
2. Bagaimana kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih dalam faktor penghambat dan pendorong pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerawanan Pilwalkot Kota Bandar Lampung dari sisi tingkat partisipasi pemilih apa saja faktor pendorong maupun penghambat yang ada pada masyarakat Kota Bandar lampung, serta untuk mengetahui Kerawanan Pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan apa saja kerawanan Pilkada dari sisi partisipasi pemilih mengenai faktor pendorong dan penghambat pada Pilwalkot Kota Bandar Lampung tahun 2020, serta kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, selain itu pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian sejenis.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan evaluasi bagi pihak terkait yang akan menyelenggarakan Pilkada baik dari bakal calon, penyelenggara, dan peserta pemilu sehingga akan meningkatkan kualitas pemilu kedepannya. Partisipasi pemilih yang selalu menjadi hal yang dihindarkan, oleh sebab itu kedepannya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian pendahuluan yang diuraikan oleh peneliti diatas telah memberikan gambaran penelitian baik dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan kegunaan penelitian. Bab dua ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang telah disusun secara sistematis dengan subab yang ada. Subab pertama pada tinjauan pustaka adalah mengenai kerawanan pemilu yang terbagi menjadi dua hal yaitu malpraktik dan kecurangan. Subab kedua berisikan mengenai penyelenggara pemilu yaitu KPU Bawaslu dan DKPP dan pada subab ini menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dengan subsubab dibawahnya. Subab ketiga berisikan partisipasi politik dengan subsubab dibawahnya mengenai partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik serta tipologi pemilih, faktor pembentuk partisipasi politik. Bagian ahir bab dua berisikan kerangka pikir penelitian.

2.1 Tinjauan Tentang Kerawanan Pemilu

Kerawanan pemilu dalam negara demokrasi memiliki konsep yang sangat melimpah, kendati demikian kerawanan pemilu dapat dilihat kedalam dua hal yakni kecurangan dan malpraktik pemilu. Kerawanan pemilu adalah sebuah konsep ukur untuk memberikan kategorisasi bahwa pemilu dapat dikatakan rawan ataupun tidak, Lopez-Pintor yang dikutip dalam Ilham Yamin (2020:9) membedakan antara kecurangan dan malpraktik pemilu yang merupakan bagian dari kerawanan pemilu, dimana kecurangan merupakan mengutak atik proses pemilu dan malpraktik merupakan kecerobohan atau ketidak sengajaan. Ahmad Fachrudin (2020:79) yang mengutip Rafel Lopez-Pintor mengartikan kecurangan yaitu: “segala tindakan yang dilakukan dengan mengutak-atik peroses Pemilu maupun materi yang berkaitan dengan Pemilu guna

mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”.

Kecurangan pemilu merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Ramlan Surbakti (2011:9) pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu (1) pelanggaran pidana Pemilu, (2) sengketa dalam proses pemilu, (3) pelanggaran administrasi pemilu, (4) pelanggaran kode etik pemilu, (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.

Kerawanan pemilu selain dari sisi kecurangan bisa dilihat dari sisi malpraktik Pemilu yang mana didefinisikan secara berbeda. Ramlan Surbakti, dkk (2014:55) yang mengutip Chad Vickery dan Shein malpraktik pemilu adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan pemilu. Malpraktik pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Ramlan Surbakti, dkk 2014)

2.2 Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu. Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Ardiles Mewok dkk (2015:18) mengutip *The International IDEA* yang menyatakan 7 prinsip umum guna menjamin legitimasi dan kredibilitas dari penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism dan service-mindedness*.

2.2.1 Tugas dan Wewenang Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu dalam negara demokrasi memiliki tugas dan wewenang secara umum. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:8) membagi tugas dan wewenang penyelenggara pemilu kedalam sepuluh kategori dengan rincian sebagai berikut

- 1) Membentuk praturan mengenai pelaksanaan mekanisme pemilu.
- 2) Memiliki perencanaan pada tahapan-tahapan, memiliki program, memiliki jadwal penyelenggara Pemilu, memiliki anggaran, serta logistik Pemilu.
- 3) Menangani pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih. Tidak semua badan penyelenggara pemilu di dunia menangani pendaftaran ataupun pemutahiran daftar pemilih pemilu.
- 4) Melaksanakan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu.
- 5) Melakukan pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPD/Senat, dan DPRD.
- 6) Melaksanakan penegakan ketentuan administrasi Pemilu.
- 7) Melakukan penegakan ketentuan tentang dana kampanye pemilu.
- 8) Melaksanakan serangkaian tugas yang berkaitan dengan pemungutan lalu penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, serta penetapan calon terpilih, dapat dipastikan diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilu.
- 9) Memiliki tugas dan kewenangan menetapkan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih tetap, daftar peserta pemilu atau daftar calon tetap, penetapan hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih yang pada umumnya diserahkan kepada penyelenggara pemilu.

- 10) Melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pemilu dan berbagai upaya membangkitkan kepedulian dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu (*public outreach*).

2.2.2 Badan Penyelenggara Pemilu

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:10) yang mengutip deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 yang sepakat akan konsep penyelenggara pemilu dengan kriteria Sebagai berikut :

- 1) Penyelenggara pemilu merupakan agensi yang permanen, independen, serta kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur.
- 2) Penyelenggara pemilu memiliki harus memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemilu yang dinyatakan didalam konstitusi, yang mencakup metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan dalam pemilu.
- 3) Penyelenggara pemilu diharuskan memiliki keanggotaan yang non partisan, lalu memiliki ketentuan mengenai jumlah keanggotaan serta diangkat oleh kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen.
- 4) Penyelenggara pemilu merupakan agensi pemilu dan harus memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri guna merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel serta berbeda dengan birokrasi pemerintah.

- 5) Penyelenggara pemilu diharuskan memiliki landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu dapat memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lainnya guna mendukung penyelenggaraan pemilu.

2.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

2.3.1 Definsi Partisipasi Politik

Surbakti dalam Rio Sholihin, dkk (2014:499) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan dalam dalam mempengaruhi hidupnya.

Huntington dalam Rikzi Priandi dan Kholis (2019:107) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warganegara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik menurut Sitepu yang dikutip Nur Wardhani (2018:59) adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan.

Miriam Budiharjo (2007:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai Sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Suryadi dalam L,M. Azhar sab'an, dkk (2019:5) mendefinisikan partisipasi politik dengan lingkup yang lebih sempit dimana partisipasi politik adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pemilihan umum.

Michael Rush dalam Ayuni Nur Fatwa (2016:1619) partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan untuk mempengaruhi kebijakan umum.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Almond dalam Heni Putri Yolanda (2020:32) membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar meliputi pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi anarpribadi dengan pejabat publik. Sedangkan Partisipasi politik non konvensional adalah partisipasi adalah partisipasi yang tidak umum dilakukan dalam kondisi normal bahkan tidak jarang ilegal yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).

Huntington dan Nelson dalam Rezky Saputra (2017:5) menyatakan bahwa pola yang lazim dalam partisipasi politik adalah :

- 1) Kelas perorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok/komunal merupakan perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- 3) Lingkungan merupakan perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- 4) Partai yaitu perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.

5) Golongan, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus.

2.3.3. Tipologi Pemilih

Firmazah dalam Yohanes Berkhmas dkk (2018:104) mengelompokan jenis-jenis pemilih Pilkada kedalam empat jenis diantaranya :

- 1) Pemilih rasional yaitu berorientasi pada rekam jejak yang baik dari calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif
- 2) Pemilih kritis yaitu berorientasi kepada rekam jejak ditambah dengan kesamaan idologi yang dimilikinya seperti agama suku maupun ras.
- 3) Pemilih skeptis, adalah pemilih yang tidak memilih siapapun untuk menjadi pemimpin atau wakilnya yang menganggap tidak akan berpengaruh banyak pada hidupnya.
- 4) Pemilih tradisional, yaitu pemilih yang berorientasi kepada kelompok atau ikut ajakan teman atau berbagai hal yang mempengaruhi hatinya untuk turut serta memilih.

2.3.4. Faktor Pembentuk Partisipasi Politik

Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166) terdapat dua faktor dalam dalam pembentuk partisipasi politik yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi politik terdapat lima unsur yaitu :

- 1) Perangsangan politik yang dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.

- 2) Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.
- 3) Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang dalam beraktivitas.
- 4) Faktor situasi atau lingkungan politik yang merupakan faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seseorang pemilih yang baik dan kondusif sehingga berkemauan dalam partisipasi politik
- 5) Faktor pendidikan politik.

Milbarth dalam Panky Febrianto (2019:167) juga menegaskan tiga faktor penghambat suatu partisipasi politik yaitu :

- 1) Kebijakan induk organisasi yang selalu berubah,
- 2) Pemilih pemula yang otonom
- 3) Dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik.

Ramlan Surbakit dalam Faiz Albar Nasution (2019:231) merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendah tingginya partisipasi politik secara sederhana yaitu :

- 1) Kesadaran politik
- 2) Kepercayaan pada pemerintah
- 3) Status sosial dan status ekonomi
- 4) Afiliasi politik orang tua
- 5) Pengalaman organisasi.

2.4 Kerangka Pikir

Pemilu idealnya merupakan upaya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga negara, hal itu ditandai dengan diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan pemimin dan wakilnya. Indonesia pada tahun 2020 melaksanakan Pemilukada atau Pilkada pada bulan desember yang mana pada momentum tersebut tak luput dari berbagai kerawanan pemilu.

Perjalan waktu pemilu maupun pilkada mengalami berbagai hal rintangan terdapat penyimpangan dari esensi awal. yaitu dengan berbagai kerawanan baik dari segi malpraktik (kecerobohan, ketidak sengajaan, ketidak berdayaan) maupun kecurangan yang cukup kompleks dan beragam. Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas pencegahan dan penganan kasus-kasus pemilu sejak tahun 2015 mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu termasuk pada momentum tahun 2020, yang mana IKP tahun 2020 memiliki empat konteks bahasan yaitu konteks sosial politik, kontestasi, penyelenggara pemilu yang bebas adil, dan partisipasi politik, yang mana dari setiap konteks tersebut memiliki dimensi dan subdimensi turunan.


Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 memilki keunikan tersendiri bagi peneliti. Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan provinsi Lampung yang menjadi cerminan provinsi Lampung dan kerap kali dianggap lebih maju termasuk dalam urusan pengetahuan dan kesadaran politik. IKP 2020 menunjukkan data bahwa partisipasi politik Bandar Lampung memperoleh skor 55,35 paling tinggi dibandingkan dengan konteks lain.

Uupdate IKP 2020 periode september menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masuk kedalam 10 besar daerah paling rawan konteks pandemi. Partisipasi pemilih Kota Bandar lampung pada pilpres 2014 tembus 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 yang hanya 66,8%, hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik dimana masyarakat lebih berminat dalam Pilpres dibandingkan dengan Pilwakot (Arizka Warga Negara, dkk 2019:22).

Pada pilwalkot tahun 2020 yang telah diselenggarakan, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung mencapai 69% naik 3%, meskipun tingkat partisipasi masyarakat meningkat 3% namun hal tersebut belum mencapai target nasional yaitu 77,5%, dengan demikian penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam apa saja faktor penghambat maupun pendorong dari partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung pada pilwalkot 2020. IKP 2020 menunjukkan data bahwa konteks penyelenggara pemilu yang bebas dan adil Bandar Lampung mendapatkan skor 54,26 atau paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Lampung yang menyelenggarakan pilkada oleh sebab itu peneliti juga mengkaji lebih dalam mengenai kerawanan dari sisi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Teori yang digunakan peneliti ini adalah Lopez-Pintor yang dikutip dalam Ilham Yamin (2020:9) mengenai kerawanan dalam hal kecurangan dan malpraktik, konsep dari kerawanan pemilu yang didefinisikan menjadi dua bagian oleh yaitu kecurangan (Ahmad Fachrudin 2019:79) dan malpraktik pemilu oleh Ramlan Surbakti (2014:55) lalu faktor pembentuk partisipasi politik Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166), dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu Ardiles Mewok dkk (2015:18) oleh sebab itu kerangka pikir dalam penelitian ini tertuang dalam tabel berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



(Sumber : Diolah Peneliti 2020)

III. METODE PENELITIAN

Bab tiga adalah bab metode penelitian yang mana pada bab ini telah disusun penulis dan memiliki subbab dan subsubbab turunannya. Subbab pertama adalah tipe penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, lalu subbab yang kedua adalah lokasi penelitian yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, dan subbab yang ketiga berisikan fokus dari penelitian ini. Subbab selanjutnya berisi penentuan informan penelitian yang dibuat tabel oleh penulis dengan total 13 informan penelitian. Subbab selanjutnya adalah Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa data dan Teknik keabsahan data penelitian.

3.1 Tipe Penelitian

Metode dalam penelitian merupakan tahapan paling penting dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian. Pengusaan metode penelitian yang tepat selain dapat memecahkan masalah penelitian juga dapat memberikan manfaat dalam khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan.

Pada penelitian kali menggunakan tipe kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk melihat maupun mengungkapkan berupa keadaan sesuatu objek yang berkesesuaian dengan konteks penelitian dan berguna untuk menemukan makna maupun pemahaman serta yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi dan tampak dalam data kualitatif berupa gambar, kata maupun kejadian. Muri Yusuf (2017:44)

Penelitian kualitatif adalah mengungkapkan suatu keadaan maupun objek konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif memusatkan pemecahan masalah pada masa sekarang selain itu pula mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat. Muri Yusuf (2017:63).

Pada penelitian ini mencoba menjelaskan kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih dalam faktor pendorong dan penghambat pada pemilihan walikota Bandar Lampung serta kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Metode kualitatif yang dipilih dikarenakan untuk menjelaskan dan menerjemahkan apa yang sedang terjadi dengan berdasarkan metode serta teori yang sesuai, yang mana metode penelitian kualitatif lebih dalam serta lebih bermakna dibandingkan metode kuantitatif yang berdasarkan angka-angka.

Metode kualitatif dapat dieksplorasi sebagai deskripsi yang luas dan mendalam, dengan mengedepankan perasaan, norma serta keyakinan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang keilmuan yang digeluti sehingga dapat menjustifikasi konsep dan makna yang terkandung dalam data yang diperoleh dari informan yang ada dan merasakan fenomena yang diteliti.

3.2 Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian didapatkan dengan cara mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini berlokasi Kota Bandar Lampung atau lebih tepatnya KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung serta salah satu Kecamatan tepatnya di Kecamatan Kemiling yang mana kecamatan tersebut memiliki daftar pemilih tetap terbanyak yaitu 45.715 Jiwa dibandingkan dengan kecamatan lainya sebagai representasi pemilih kota Bandar Lampung. (Sumber : <https://radarlampung-ada-216-462-pemilih-baru/> dikutip pada 4 November pukul 22.00).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pendangkalan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian. (Galang Surya Gemilang 2016:146)

Fokus penelitian merupakan batas kajian penelitian yang ditentukan, dengan demikian penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Penelitian ini berfokus pada kerawanan pemilu dari sisi partisipasi pemilih dalam faktor pendorong dan penghambat pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 serta kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.4 Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang mana sampling ini adalah anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, atau dapat dikatakan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan memiliki tujuan mengamati kasus-kasus tertentu (Hardani 2020:368). Informan yang ditetapkan pada penelitian ini dengan teknik *purposive sampling* ditujukan kepada para pihak yang mengetahui rumusan masalah penelitian yang secara detail disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Alasan |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | Dedy Triyadi, SE., SH | Ketua KPU Kota Bandar Lampung | Ketua KPU sebagai pimpinan tertinggi yang ada adalah orang yang paling mengetahui internal penyelenggara dalam hal partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung |
| 2. | Yusni Ilhami, S.Sos.I M.H | Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung | Sebagai komisioner yang mengetahui berbagai hal kerawanan pemilu dan data maupun fakta penyelenggaraan Pilwakota Bandar Lampung 2020 |
| 3 | Adian Saputra | Anggota Relawan Demokrasi | Adalah kelompok yang dibentuk oleh KPU Bandar Lampung dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih dengan pembagian berdasarkan kualifikasi basis pemilih. |
| 4 | Muhamad Nur Arifin, S.E., M.M | Lurah Beringin Raya | Lurah Beringin Raya adalah pemimpin tertinggi dikelurahan tersebut, dengan demikian akan mengetahui dan terlibat dengan situasi pemilihan di daerahnya, serta Beringin Raya memiliki jumlah DPT terbesar di Kecamatan Kemiling yaitu 8.063 jiwa |
| 5 | Roida | Sekretaris Lurah Kemiling Permai | Adalah pemimpin tertinggi dikelurahan tersebut, dengan demikian akan mengetahui dan terlibat dengan situasi pemilihan di daerahnya serta mengetahui kondisi dan faktor penyebab partisipasi di wilayahnya selain itu pula Kemiling Permai memiliki DPT terbesar kedua di Kecamatan Kemiling yaitu 7.072 Jiwa |
| 6 | Ayadi | Ketua RT 04 LK 2 Beringin Raya | Adalah pemimpin terdepan yang paling sering berinteraksi dan memahami keadaan masyarakatnya |
| 7 | Wendi | Ketua PPK Kecamatan Kemiling | PPK kemiling adalah panitia pelaksanaan pemungutan suara tingkat kecamatan, yang mana memiliki data sekaligus mengetahui secara detail apa mengenai partisipasi pemilih di daerah kemiling. |
| 8 | Jamhari | Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar pengusung paslon nomer urut satu | Tim pemenangan memiliki tugas dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih guna memilih bakal calon yang diusung, sehingga memahami secara detail partisipasi masyarakat |
| 9 | Dahlan Sulaiman | Tim Pemenangan Paslon dua | Tim pemenangan memiliki tugas dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih guna memilih bakal calon yang diusung, sehingga memahami secara detail partisipasi masyarakat |
| 10 | Dedi Yuginta | Wakil Ketua Pemenangan Pemilu PDIP pengusung | Tim pemenangan memiliki tugas dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih guna memilih bakal calon yang diusung, sehingga memahami secara detail partisipasi masyarakat |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| | | paslon nomer urut tiga | |
| 11 | Bambang Eka Wijaya | Tokoh Masyarakat/J urnalis senior Lampung | Sebagai salah satu tokoh senior jurnalis lampung yang mendapatkan penghargaan dari museum rekor dunia (MURI) sebagai kolom yang ditulis dengan rentan paling Panjang dan setiap hari. |
| 12 | Dr. drs. Abdul Aziz, M.Pd.I | Tokoh Agama/sekret aris MUI Kota Bandar Lampung | MUI sebagai lembaga yang resmi di Indonesia dengan anggotanya berasal dari ormas-ormas besar di Indonesia seperti NU Muhadiyah dan lain sebagainya, dan tokoh agama tentunya memiliki pengaruh dibidang politik. |
| 13 | Iqbal Ardiansyah | Tokoh Pemuda/Ketu a KNPI DPD Bandar Lampung | KNPI sebagai salah satu organisasi kepemudaan terbesar yang ada di Indonesia, dengan demikian organisasi ini memiliki pengaruh di Lampung khususnya bidang sosial politik |

(Sumber : Diolah peneliti, 2021)

3.5 Jenis data

Hardani (2020:121) Bila dilihat dari sumbernya jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data primer ditujukan kepada informan yang diwawancarai oleh peneliti. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapatkan oleh peneliti yang bersumber dari KPU Kota mengenai partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020.

3.6. Teknik pengumpulan data

Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan kondisi alamiah, sumber data primer, maupun teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, yang berperan serta (*participan observation*), wawancara yang mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Hardani (2020:121) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam teknik pengumpulan data secara umum terbagi menjadi empat yaitu dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya yang telah diuraikan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti, sehingga peneliti diharuskan merencanakan pencatatan secara sistematis yang mana data yang diperoleh dapat dikontrol kesahihannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dapat dilakukan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) yang berperan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang berperan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Wawancara yang dilakukan berguna untuk mengkonstruksi seorang, suatu kejadian, suatu kegiatan, suatu organisasi, sebuah perasaan, suatu motivasi, serta kepedulian dan lain-lain.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada sebelumnya. Metode dokumentasi ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya. Sugiyono (2015) yang dikutip oleh Hardani, dkk (2020:149) menegaskan bahwa

dokumen adalah metode pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang ada dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, adalah foto, gambar hidup, dan lain-lain.

4. Triangulasi data

Teknik triangulasi adalah teknik yang mengabungkan berdasarkan teknik yang sudah ada sebelumnya. Peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan triangulasi merupakan bentuk menguji kredibilitas data sekaligus, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang telah diperoleh.

3.7 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dari catatan lapangan, serta bahan-bahan lain. Hardani, dkk (2020:161-162) menyatakan bahwa analisis data adalah cara mengorganisasikan data, dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat simpulan.

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) yang dikutip Hardani, dkk (2020:163) menyatakan bahwa dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif adalah narasi deskriptif, dan dokumen yang bersifat kuantitatif bersifat deskriptif juga, dan tidak ada analisis data secara statistik pada penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan selalu bersifat naratif kualitatif yang mencari kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaan data informasi. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang muncul berdasarkan catatan di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks yang naratif. Teks tersebut terpecah bagian-bagiannya dan tidak tersusun dengan baik dan dapat dikatakan berlebihan. Kondisi demikian menyebabkan peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan mengambil simpulan yang memihak dan tidak berdasar, oleh sebab itu kecermatan peneliti harus sangatlah tinggi.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan pada tahap ketiga ini adalah simpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Simpulan yang dikemukakan pada tahap awal apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan adalah simpulan yang kredibel. Simpulan merupakan intisari dari temuan-temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir dengan berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya.

3.8 Teknik keabsahan data

Hardani, dkk (2020:199) menyatakan bahwa reliabilitas yang ada ada penelitian kuantitatif, sangat berbeda dengan reliabilitas yang ada pada penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam kedua metode tersebut berbeda, penelitian kualitatif adalah suatu realitas bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, dengan demikian tidak akan ada yang konsisten dan berulang. Hardani, dkk (2020:200) menyatakan kriteria yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria utama antrala lain *credibility*, *transferrability*, *dependability*, serta *confirmability*.

1. *Credibility*

Terdapat tujuh tehnik yang perlu dilakukan oleh para peneliti guna menjaga *credibility* penelitian. *pertama* peneliti harus tinggal ditempat penelitian dengan waktu yang cukup lama. *Kedua* peneliti melakukan observasi terus menerus yang digunakan agar dapat memahami suatu gejala secara mendalam, *ketiga* adalah melihat sesuatu hal dari berbagai sudut pandang, *keempat* adalah peneliti dapat meminta bantuan kepada koleganya yang bukan merupakan partisipan dan mengetahui lokasi penelitian

kelima analisis yang digunakan oleh peneliti harus memberikan kesimpulan-kesimpulan yang “halus” sehingga dapat diperoleh kepastian bahwa kesimpulan-kesimpulan tersebut berlaku pada semua kasus tanpa terkecuali, *keenam* adalah pengarsipan data dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung, *ketujuh* adalah dengan melibatkan partisipant (*subyek*) untuk melakukan review.

2. *Transferability*

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria hasil penelitian-penelitian yang dilakukan pada konteks tertentu yaitu di mana penelitian dilakukan dan dapat diaplikasikan atau di transfer kepada suatu konteks lain guna membangun keteralihan dalam penelitian dan dilakukan dengan cara uraian secara rinci.

3. *Dependability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai proses penelitian kualitatif bermutu ataupun tidak. Dalam proses mengecek penelitian kualitatif bermutu ataupun tidak, *pertama* peneliti hendaknya melihat apakah peneliti sudah hati-hati ataupun belum atau bahkan telah membuat kesalahan atau tidak dalam melakukan konsep dan rencana penelitian, lalu yang *kedua* adalah mengumpulkan data, dan yang *ketiga* adalah menginterpretasikan data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian yang ditulis.

4. *Confirmability*

Kriteria ini dapat digunakan guna menilai apakah hasil penelitian tersebut bermutu atau tidak. "*dependability audit*" dapat digunakan guna menilai kualitas dari sebuah proses yang ditempuh oleh peneliti sampai kepada hasil penelitian.

"*confirmability audit*" dapat dilakukan bersamaan dengan "*dependability audit*". "*confirmability audit*" adalah bila telah memutuskan bahwa hasil penelitian telah memenuhi keempat standar suatu penelitian (*truth value, applicability, consistency, dan neutrality*)

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab 4 merupakan bab yang berisikan gambaran umum penelitian. Penulis telah membuat bab secara sistematis dengan subbab dan subsubbab turunannya, dimana pada subbab pertama berisikan gambaran umum Kota Bandar Lampung dengan subsubbab turunannya yakni sejarah Kota Bandar Lampung, para Walikota Bandar Lampung dan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung. Subbab yang kedua berisikan perjalanan Pilkada Kota Bandar Lampung secara historis sampai dengan Pilkada tahun 2015. Subbab selanjutnya adalah KPU Kota Bandar Lampung dan diakhiri dengan subbab Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah berdirinya Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pada awalnya merupakan pusat Pemerintahan Provinsi Lampung pada masa penjajahan Belanda dimana Teluk Betung menjadi pusat karisidenan Provinsi Lampung dan Tanjung Karang sebagai ibu kotanya. Masa kemerdekaan Indonesia dengan berdasarkan UU Nomer 22 tahun 1948 Kota Tanjung Karang dan Kota Bandar Lampung masuk kedalam wilayah Lampung Selatan, namun hal tersebut berubah dengan berdasarkan UU Nomer 28 tahun 1959 dimana Tanjung Karang dan Teluk Betung berubah nama menjadi Kota Praja Tanjung Karang yang mana memiliki 4 Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Teluk Betung Utara, serta Kecamatan

Teluk Betung Selatan. Kota Bandar Lampung memiliki hari jadi yaitu pada 17 Juni 1682 hal tersebut ditetapkan sejak Periode Kepemimpinan Walikota Herman HN sebagai Walikota Bandar Lampung yang telah telah menjabat sejak tahun 2010-2020 atau dua periode kepemimpinan.

4.1.2 Para Walikota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung dalam sejarahnya memiliki Walikota yang memimpin dengan total 11 orang, berikut nama-namanya :

Tabel 4.1 Walikota Bandar Lampung dari masa ke-masa

| No | Nama | Periode |
|-----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Sumarsono | 1956-1957 |
| 2. | H. Zainal Abidin Pagar Alam | 1957-1963 |
| 3. | Alimudi, S.H | 1963-1969 |
| 4. | Drs. H.M Thabranie Daud | 1969-1976 |
| 5. | Drs. H. Fauzi Saleh | 1976-1981 |
| 6. | Drs. Zulkarnain Subing | 1981-1986 |
| 7. | Drs. Nurdin Muhayat | 1986-1991 |
| 8. | Drs. Suharto | 1996-2005 |
| 9. | Drs. Edi Sutrisno, M.Pd. | 2005-2010 |
| 10. | Drs. Herman HN, M.M | 2010-2020 |
| 11. | Hj. Eva Dwiana, S.E M.Si. | 2020-2021 |

(Sumber : Diolah peneliti dari www.bandarlampungkota.go.id)

4.1.3 Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki pertumbuhan penduduk dimana berdasarkan pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 1.375.170 jiwa, dibawah ini merupakan tabel datanya :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2020

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk 2020 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Kedaton | 81.704 |
| 2. | Sukarame | 66.124 |
| 3. | Tanjung Karang Barat | 70.327 |
| 4. | Panjang | 103.331 |
| 5. | Tanjung Karang Timur | 57.057 |
| 6. | Teluk Betung Pusat | 76.575 |
| 7. | Teluk Betung Selatan | 57.296 |
| 8. | Teluk Betung Barat | 38.608 |
| 9. | Teluk Betung Utara | 75.084 |
| 10. | Rajabasa | 40.879 |
| 11. | Tanjung Senang | 85.576 |
| 12. | Sukabumi | 72.670 |
| 13. | Kemiling | 87.526 |
| 14. | Labuhan Ratu | 66.124 |
| 15. | Way Halim | 92.330 |
| 16. | Langkapura | 47.866 |
| 17. | Enggal | 47.193 |
| 18. | Kedamian | 71.852 |
| 19. | Teluk Betung Timur | 59.039 |
| 20. | Bumi Waras | 78.011 |
| Jumlah | | 1.375.170 |

(Sumber : Diolah peneliti dari sippa.ciptakarya.pu.go.id)

4.2 Gambaran Umum Perjalan Pilwalkot Bandar Lampung

4.2.1 Pilwakot Bandar Lampung 2005

Undang-undang nomer 32 tahun 2004 telah memberikan hak demokrasi masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya termasuk tingkatan daerah dengan nama pilkada atau pemilihan kepala daerah. Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan undang-undang tersebut melaksanakan pemilihan pertama untuk menentukan walikota yang diinginkan rakyat Kota Bandar Lampung. Jumlah pemilih pada pilwakot tahun 2005 adalah sebesar 543.018 pemil. Jumlah ppk adalah 13 jumlah PPS adalah 98 dan jumlah TPS adalah 1.404.

Tabel 3.3 Jumlah Pasangan Calon dan Jumlah Suara

| No | Calon Kepala Daerah | Partai Pengusung | Prolehan suara | Presentase |
|----|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Muchtar Husin/ Maryanto | PDIP Perjuangan | 5.521 | 8,15 |
| 2 | Lukman Hakim/Djohan | PAN, PBB, PPP, PDK, dan PBR | 25.912 | 38,27 |
| 3 | Mozes Herman/Sudarsono | Demokrat, PNBK dan PKPB | 22.582 | 33,35 |
| 4 | Somad M./ Sukisno Santa | Golkar | 4.634 | 6,84 |
| 5 | Zakaria Ahmad/Darius | PKS dan PKB | 9.065 | 13,39 |

(Sumber: Diolah peneliti dari Agus Hadiawan 2009)

Putaran pertama Pilwalkot Bandar Lampung menunjukkan hasil tidak mencapai 25%, dengan demikian KPU Kota Bandar Lampung melakukan pemilihan untuk putaran kedua atas nama pasangan calon yakni Drs. Eddy Sutrisn, M. Pd./Kherlani, SE., dan pasangan KH. Ir. Abdul Hakim, MM dan Drs. Zainal Iskandar dan dimenangkan oleh pasangan Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd/Kherlani, SE dan menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pertama hasil dari pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2005 jika dilihat dari sisi kerawanan lebih cenderung kondusif jika dibandingkan dengan pilkada pada tahun-tahun setelahnya, hal ini disebabkan oleh semangat demokrasi yang masih baik dan kecurangan maupun malpraktik pemilu tidak terlihat dan menjadi masalah yang besar.

4.2.2 Pilwalkot Bandar Lampung 2010

Pilwalkot Bandar Lampung pada tahun 2010 memiliki intensitas konflik yang tinggi jika dibandingkan dengan Pilwalkot tahun 2005, hal tersebut disebabkan oleh sengketa yang terjadi. Sherly Andrian (2017:6) menguraikan bahwa terdapat gratifikasi anggota KPU dari salah satu kandidat Walikota selain itu pula permasalahan lainnya adalah kelebihan percetakan surat suara sebesar 17 persen dari DPT yang telah ditetapkan. Pelanggaran pemilu tersebut dilakukan oleh penyelenggara yang dalam hal ini oknum anggota KPU Kota Bandar Lampung. Kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU Kota Bandar Lampung terbukti melakukan kecurangan pemilu hal ini yang menjadi sorotan bagi Bawaslu pada Pilwalkot selanjutnya pada tahun 2015.

4.2.3 Pilwalkot Bandar Lampung 2015

Pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015 diikuti oleh 3 pasang calon dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan Pilwalkot Bandar Lampung tahun 2010. Pasangan calon satu adalah Yunus, SH dan Ahmad Muslimin memperoleh suara paling sedikit yakni 619 suara atau 2,42%, lalu pasangan nomer urut dua adalah Drs. Herman HN, MM dan Muhamad Yusuf Kohar, SE., MM dengan memperoleh suara sebesar 21377 atau 83,71%. Pasangan nomer urut tiga adalah H. Tobroni Harun, S.T., dengan calon waki Komarunizar, S.Ag dan memperoleh suara 3540 suara atau 13,86%. Partai pengusung pasangan calon satu adalah partai pendukung, sedangkan pasangan calon nomer urut 2 adalah partai Gerindra, PDIP, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan partai PKB. Pasangan calon nomer urut tiga diusung oleh tiga partai yakni PAN, PKPI, Partai Hanura.

4.3. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

4.3.1 Sejarah berdirinya KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung pada awal mulanya dibentuk dengan satu orang sekretaris dan tiga orang kasubag pada tahun 2003 yakni sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Logistik
2. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kasubag Hukum
4. Pegawai yang bertugas pada KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negri Sipil yang berasal dari Kesbangpol maupun dari instansi lainya yang masih berkaitan, dengan adanya PNS tersebut berguna untuk membantu anggota KPU Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2004. Pada tahu 2009 Sekretariat Jendral KPU RI melakukan rekrutmen pegawai pusat dan ditempatkan pada secretariat KPU Kota Bandar Lampung.

4.3.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, tranparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.

b. Misi

1. Membangung lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi , kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilu

2. menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil untuk menegakan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

4.2.2. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara struktur terbagi menjadi dua unsur yaitu :

- a. Komisioner yang terdiri dari lima orang dengan satu kordinator dan empat anggotanya.
- b. Untuk kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.

Dua unsur kelembagaan tersebut dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing, dimana Komisioner bertugas sebagai membuat teknis penyelenggaraan dan kesekretariatan bertugas mengenai adminstrasinya.

Pada tahun 2008 berdasarkan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabuten/Kota, dengan demikian sturktur yang ada pada KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut ini :

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran

- b. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas)
- c. Sub Bagian Hukum
- d. Sub Bagian Keuangan Umum serta Logistik

4.3 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.3.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada awal mulanya bernama Panwas Pemilu sedangkan tingkat Provinsi bernama Panwaslu Provinsi dan dibawahnya Panwaslu Kabupaten atau Kota.

Panwas adalah lembaga yang sifatnya *ad hoc* atau sementara yang dibentuk sebelum tahapan pendaftaran pemilu. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang ada di Indonesia dan berguna untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu, meneria aduan yang ada, dan menangani kasus-kasus baik itu pelanggaran dari sisi administrasi maupun dari sisi pelanggaran mengena pidana Pemilu. Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia baru terbentuk atau ada pada tahun 1982 yang mana pada Pemilu tahun 1955 tidak ada pengawas dalam Pemilu di Indonesia. Panwaslu terbentuk atas dasar kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada tahun 1971 dan terjadi protes yang besar dan kemudian direspon oleh pemerintah dan pada akhirnya terbentuk Panwas pada tahun 1982. Tuntutan juga terus terjadi yang dimotori oleh PDI dan PPP yang menuntut diharuskanya terdapat wakil peserta Pemilu didalam pelaksanaan Pemilu. Panwaslu diaktifkan pada tahun 1999 dengan memiliki struktur dan mekanisme kerja baru, dan sejak dikeluarkanya Undang-Undang Nomer 12 tahun 2003 Panitia Pengawas Pemilu dibentuk, dan turunanya berupa Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan yang paling bawah

bernama Panitia Pengawas Kecamatan, dan dengan berdasarkan UU No 22 tahun 2007 dibentuklah Badan Pengawas Pemilu.

Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Setelah melakukan seleksi pimpinan bawaslu kota Bandar Lampung akhirnya terpilih dan dilakukan pelantikan pada tanggal 15 Agustus 2015 yang berlokasi di hotel Bidakara Jakarta selatan dengan diikuti oleh Bawaslu seluruh Indonesia dengan jumlah 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia masa bakti atau periode 2018-2023 yang dilakukan secara serentak yang hal ini bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Dengan demikian Bawaslu Kota Bandar Lampung, memiliki lima anggota bawaslu, tiga merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansyah, M. Asep Septiawan, dan Yahnu Wiguno, sementara dua wajah baru yaitu, Gistiawan dan Yusni Ilham.

4.3.2. Visi dan Misi Bawaslu

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.


Misi

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

- a. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- d. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- e. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.3.3 Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung (Badan Pengawas Pemilu)

Gambar 4.1 Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung



(Sumber : Diolah Peneliti dari arsip Bawaslu Kota Bandar Lampung)

VI. PENUTUP

Bab 6 sebagai bab penutup dari penelitian yang telah disusun oleh penulis berisikan simpulan serta saran dan penelitian. Simpulan penelitian telah dibuat dengan point-point inti dari pembahasan penelitian dan memperjelas apa yang dimaksud oleh peneliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Saran penelitian merupakan pendapat ataupun argument pribadi penulis setelah melakukan penelitian, berikut ulasan lengkapnya.

1.1 Simpulan

Peneliti telah memaparkan pada hasil dan pembahasan penelitian diatas, dengan demikian peneliti akan memberikan simpulan mengenai Kerawanan Pemilu pada sisi penyelenggara serta dari sisi partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut ini. *Pertama*, kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan rawan oleh beberapa aspek dan tidak rawan oleh beberapa aspek lainnya. Kerawanan yang terjadi dari sisi penyelenggara adalah tidak terpenuhinya prinsip penyelenggara pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020, dan kerawanan yang tidak terjadi adalah terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggara yang telah peneliti uraikan pada bagian hasil dan pembahasan penelitian.

Kedua, kerawanan dari aspek partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pilwalkot Bandar Lampung adalah rawan dalam sisi pendorong partisipasi dan rawan dalam sisi penghambat partisipasi, dengan demikian kerawanan pemilu pada pemilihan walikota Bandar Lampung 2020 adalah rawan pada sisi penyelenggara dan rawan dari sisi partisipasi.

6. 2 Saran Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kerawanan Pemilu dari aspek penyelenggara KPU dan Bawaslu dari hasil dan pembahasan dapat menjadi dasar perbaikan sistem pada pemilihan yang akan datang, dimana proses awal seleksi pimpinan dan anggota penyelenggara yang baik akan menghasilkan kinerja yang juga baik dan memenuhi unsur-unsur prinsip penyelenggara
2. Kerawanan Pemilu dari aspek partisipasi ini dapat diminimalisir oleh kesejahteraan ekonomi yang baik, oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus menyeluruh kepada semua masyarakat tanpa terkecuali dilakukan pemerintah jauh sebelum kontestasi politik, bukan hanya menjangkau masyarakat bawah hanya pada saat menjelang pemilu dengan maksud kepentingan politik pribadi semata.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bawaslu. 2015. *Indeks Kerawanan Pilkada 2015*. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Budiharjo, Miriam. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu Grup
- Mewoh, Ardiles R.M, dkk. 2015. *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara Negara*. Jakarta. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Rahman, Feizal dkk . 2017. *Indeks Kerawanan Pemilu*. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2014. *Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Teguh Prasetyo 2018. *Filsafat Pemilu*. Nusa Media Bandung
- Yamin Ilham, dkk. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2019. *Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2019*. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yamin Ilham, dkk. 2020. *Indeks Kerawanan Pemilu 2020*. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri

Jurnal :

- Andriani Sherly. 2017. *Conflict Management Unnes Student Working Paper Series 2017*. Program Studi Ilmu Politik Uneve
- Berkhmas Yohanes, Mulyadi, Anyam. 2018. *Tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan kelam permai dalam pilkada provinsi kalimantan barat tahun 2018*. jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Persada Kalistiwa Sintang Vol 9 no 2.
- Fachrudin Ahmad. 2019. *Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019*. Jurnal Demokrasi Kesbangpol Jakarta.
- Fatwa Nur Ayuni . 2016. *Pengaruh Kesadaran Politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Unmum. Vol 4 no 4
- Febrianto Pangky.2019. *Analisis Faktor deteminan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. Jurnal Polgov UGM Vol 1 No 1.
- Hadiawan Agus. 2009. *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Vol 3 No .
- Gumilang Surya Galang. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Bimbingan Konseling Univesitas Nusantara PGRI Vol 2 No 2.
- Nasution Albar Faiz. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan maimun pada pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip
- Negara Warga Arizka, Hertanto, Kurniawan Cahyadi Robi. 2019. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung. Pusaka Media
- Priandi Rizki, Kholis. 2019. *Upaya Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum Indonesia*.Jurnal Mageister Ilmu Hukum vol,1no,1.
- Sa'ban Azhar azhar L.M. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota Baubau tahun 2018*. jurnal Ilmu Pemerintahan Univeristas Muhamadiyah Button Vol 4 no 1.
- Saputra Rezeky. 2017. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Vol,4. No,1.
- Wardhani Nur Sukma Primandha 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNY
- Yolanda Putri Heni, Halim Umar.2020. *Partisipasi Politik Online Generasi Z pada pemilihan Presiden Indonesia 2019*. Jurnal Univ Pancasila Vol 10, No 2.

Penelitian Terdahulu :

Askarial (2015). Fenomena Gugat-Meggugat Pasca Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Serentak 2015. (*Jurnal*) Ilmu Administrasi Bisnis. Vol 2 No 1

Didik Supriyanto (2007). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. (*Buku*) Jakarta: Perludem

Hermansyah Putra (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. (*Jurnal*) Ilmu Politik Unpad.

Martien Hena Susanti (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. (*Jurnal*) Ilmu Politik Unes Vol 6 No 2

RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2014). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. (*Jurnal*) LIPI Vol 12 No 1

Sri Wahyu Ananingsi (2017). Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017. (*Jurnal*) Ilmu Politik

Media Informasi :

<https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-pilkada/> diakses pada 29 oktober pukul 22:30).

<https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-baam-akan-luncurnkanjingle/> diakses pada 4 November 2020 pukul 20.00).

